

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga didalam rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah, dan warohmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan telah ada sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah SWT. Sebuah ikatan perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, akan tetapi mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT.

Sebuah kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan berpasangan. Sering kali kita melihat didalam masyarakat masalah yang dihadapi dalam keluarga dapat di musyawarahkan untuk penyelesaiannya. Namun didalam masyarakat juga mudah sekali pasangan suami istri memutuskan ikatan perkawinan seperti bercerai atau memutuskan ikatan, karena tidak adanya solusi untuk penyelesaian masalah yang di

hadapi didalam keluarganya. Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya satu kali dalam seumur hidup melakukan perkawinan, akan tetapi karena adanya sebab-sebab tertentu didalam perkawinan itu, jadi harus putus di tengah jalan atau terpaksa untuk bercerai dengan sendirinya.

Persoalan seperti ini sering terjadi bahwa setelah bercerai sebuah kewajiban pemberian nafkah terhadap anak tidak terlaksana dengan baik sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan baik, sehingga tidak menerima pendidikan yang wajar sesuai dengan umurnya. Mengingat hal tersebut, maka penulis membahas masalah ini.

Keluarga merupakan sekumpulan individu yang terkait satu dengan yanglain, untuk menciptakan suatu keakraban yang mendasar di dalamnya. Dalam kaidah sosial, individu merupakan diri sendiri yang hidup dalam wilayah yang sempit dan jauh dari keutuhan sosial. Sosok tersebut baru akan sempurna keberadaannya setelah terikat dengan individu lain dalam suatu ikatan yang di namakan perkawinan.

Maka dari itu, suatu pernikahan adalah salah satu hal yang penting dalam menciptakan sebuah keluarga di dalam masyarakat.¹

Pada hakikatnya perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, menjadi dibolehkan. Namun dari melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan Rasul. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan itu dianjurkan oleh agama, dengan adanya perkawinan maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.²

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga memerlukan tanggung jawab, kesiapan diri, dan pengorbanan.³ Karena dalam rumah tangga sebuah keharmonisan itu mengacu pada prinsip perkawinan, karena perkawinan itu di landasi oleh ikatan lahir dan batin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

¹ Saefudin, Ahmad Izzan, *Fiqh Keluarga Petunjuk Praktis Hidup Sehari-hari*, (Bandung: Mizania, 2017), h. 19.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.43.

³ M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairoh Mesir: Erlangga), h. xvii.

Perkawinan berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban suami-istri. Melaksanakan perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik, dengan demikian juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.

Semua orang pasti menginginkan kehidupan rumah tangganya dapat berlangsung terus menerus hingga nenek kakek. Namun tak dapat di pungkiri hubungan rumah tangga tidak luput dari permasalahan yang timbul baik disengaja ataupun tidak sehingga, yang dapat menimbulkan perselisihan didalam rumah tangga itu sendiri. Perselisihan yang terjadi harus dapat di selesaikan secara kekeluargaan atau antar suami dan istri.

Banyak permasalahan yang timbul setelah pernikahan berlangsung hanya karena kurangnya ilmu dan pemahaman dari suami istri tentang membentuk sebuah keluarga. Sehingga ketika sudah menikah dan mempunyai seorang anak dalam keluarga, malah ada perselisihan yang mengakibatkan pereraian. Akibat dari perceraian itu seorang anak yang lebih merasakan terpukul dan menjadi korban karena orang tuanya berpisah.

Padahal kehadiran seorang anak adalah sebuah anugrah yang maha kuasa yang harus dijaga dirawat dan dididik oleh orang tuanya. Anak merupakan tanggung jawab seorang ayah dan ibu, meskipun telah bercerai jangan sampai mengurangi nafkah yang wajar bagi ibu dan anaknya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan membuat pembahasan skripsi ini dengan judul :

“HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN (DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana hak dan kewajiban suami terhadap istri dan anak pasca perceraian menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana pemberian hak nafkah istri dan anak pasca perceraian menurut hukum Islam?

3. Bagaimana pemberian hak nafkah istri dan anak pasca perceraian menurut hukum positif ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban suami terhadap istri dan anak pasca perceraian menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pemberian hak nafkah istri dan anak pasca perceraian hukum Islam.
3. Untuk mengetahui pemberian hak nafkah istri dan anak pasca perceraian menurut hukum positif.

D. Manfaat/ Signifikansi Penelitian

Manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Dalam penelitian ini diharapkan dapat mengetahui hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya walaupun kedua orang tua telah bercerai.
2. Memberikan pemahaman kepada orang tua akan pentingnya pemberian nafkah terhadap anak yang menjadi korban dari perceraian orang tuanya.

3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya mempunyai surat cerai atau kekuatan hukum perceraian yang sah melalui proses pengadilan dan tidak lupa dengan kewajibannya untuk menafkahi anak.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis melakukan review terdahulu sebelum menentukan judul skripsi, dalam review terdahulu penulis meringkas skripsi yang ada kaitannya dengan hak istri dan anak di antaranya adalah:

No	Identitas	Judul	Perbedaan
1.	Mariyatul Qibtiyah/ 956.4686 STAIN Sultan Maulana Hasanuddi	Tinjauan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 terhadap hak dan kewajiban suami istri (studi	Penulis membahas hak dan kewajiban suami istri adanya keseimbangan antara suami dan istri dalam mengatur urusan rumah tangga. Namun dalam

	n Banten 2000	pendapat imam mazhab empat)	pemberian nafkah tidak ada batasan atau ukuran bagi suami terhadap istri, sedangkan pada skripsi ini membahas tentang hak nafkah istri dan anak.
2.	Mohamma d Hafni/ 00316040 IAIN Sultan Maulana Hasanuddi n banten 2007	Tijauan hukum Islam tentang hak asuh anak yang jatuh kepada ayahnya (studi kasus putusan pengadilan agama tigaraksa)	Pertimbangan hukum Islam dan hukum yang dipakai diputusan agama mengenai hak asuh yang jatuh kepada ayahnya bukan kepada ibunya, sedangkan pada skripsi ini membahas tentang hak nafkah istri dan anak pasca perceraiannya.

3.	Ubaidilah/ 03316055 IAIN Sultan Maulana Hanuddin Banten 2007	Hak pengasuhan anak akibat perceraian dari pernikahan campuran (studi komparatif hukum positif dan KHI)	Penulis membahas tentang status anak dalam pengakuan hukum negara akibat perceraian dari perkawinan campuran, sedangkan yang di bahas pada skripsi ini tentang hak nafkah, berdasarkan studi hukum Islam dan positif.
----	---	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengemukakan walaupun orang tua sudah bercerai, orang tua masih mempunyai kewajiban untuk memelihara anak-anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut.

Serta perlu di ketahui bahwa baik ibu ataupun ayah mempunyai hak yang sama terhadap pemeliharaan anak. Dalam hal ini dengan siapapun seorang anak ikut, seorang ayah sebagai mantan suami dari ibunya tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut untuk biaya hidup serta pendidikannya sampai anak tersebut menjadi dewasa atau telah menikah. Namun demikian juga seorang ibu ikut serta memikul beban biaya pemeliharaan anak.

Dalam Al-Qur'an di jelaskan Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar bisa berhubungan satu sama lain, saling mencintai, saling menghormati, dan menghasilkan keturunan,⁴ serta dapat hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman:

⁴Rahman, *PENJELASAN LENGKAP HUHUM-HUKUM ALLAH (SYARIAH)*, (Jakarta: Persada, 2002), h. 150.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
 (الروم: ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (Ar-Rum: ayat 21).⁵

Sebuah Pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting didalam syariat Islam. Salah satunya merupakan jalan keluar dari berbagai jenis *Fahisyah* (kejahatan) yang berkembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Secara bahasa, nikah berasal dari *nakaha*, yang mengandung tiga arti. *Pertama*, berhubungan badan, *Kedua*, akad

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1999.

nikah dan *Ketiga*, gabungan antara akad nikah dan berhubungan badan. Hukum asal pernikahan itu adalah mubah (diperbolehkan) sehingga siapapun boleh melaksanakannya. Dan pernikahan merupakan perbuatan (*sunnah*).⁶

Melangsungkan sebuah Pernikahan merupakan cara yang harus di tempuh untuk menciptakan sebuah keluarga.⁷ Maka, tidak diherankan jika agama Islam menaruh perhatian besar pada masalah pernikahan tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ
الْبَاقِي.

“jika seseorang menikah, dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya”. (HR. Al- Baihaqi).⁸

⁶Pakih Sati, *Panduan Lengkap Perkawinan (Fiqh Munakahat Terkini)*, (Jogjakarta, Bening, 2011), h. 13.

⁷Saefudin, Ahmad Izzan, *Fiqh Keluarga*.....h. 19.

⁸Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhori Muslim (Al-Lu’lu Wal Marjan)*, Jakarta: Kompas-Gramedia, 2017.

Menurut hukum perdata, mengemukakan kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya mulai ada semenjak anak tersebut lahir sampai usia dewasa atau anak tersebut telah menikah.⁹ Di dalam sebuah keluarga, kehadiran seorang anak merupakan sebuah anugrah serta harta yang tak tergantikan oleh uang.

Anak merupakan perhiasan kehidupan dunia yang akan menyenangkan orang tua, serta menjadi bekal pertanggung jawaban orang tua di akhir kelak atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Setiap orang tua yang memiliki rasa manusiawi mereka akan merasakan bahagia dengan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga yang telah dibentuknya.¹⁰ Mengenai hal tersebut Allah telah berfirman:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ
رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا.

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS. Al-Kahf: 46).¹¹

⁹Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 167.

¹⁰ Saefudin, Ahmad Izzan, *Fiqih Keluarga*.....h. 24.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*....

Akan tetapi seiring jalannya waktu, kewajiban orang tua terhadap anaknya semakin besar ketika seorang anak lahir dan hadir di kehidupan keluarganya, dan terkadang terdapat permasalahan dalam keluarga pun lebih besar. Serta terdapat liku-liku dalam keluarga sering terjadi yang bisa mengakibatkan perselisihan atau keretakan dalam rumah tangga tersebut, bahkan bisa terjadinya perceraian.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengemukakan walaupun orang tua sudah bercerai, orang tua masih tetap terikat pada kewajiban untuk memelihara anak-anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut. Dan perlu diketahui bahwa baik ibu ataupun ayah mempunyai hak yang sama terhadap pemeliharaan anak walaupun orang tuanya telah berpisah.

Menurut Pasal 300 ayat (1) pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwasanya untuk melaksanakan kekuasaan orang tua adalah seorang ayah. Mengenai hal ini pula

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹²

Serta dalam Pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan, No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa kewajiban seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Dan seorang ayah juga bertanggung jawab atas nafkah anaknya baik selama pernikahan masih berlangsung ataupun setelah terjadinya perceraian, bahkan sudah jelas didalam Pasal 80 ayat 4 KHI. Sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa yakni usia 21 tahun, Pasal 156 d KHI dan Pasal 41 b UU perkawinan No. 1 tahun 1974.

Di negara kita di Indonesia telah diatur bahwa kedua orang tua sama-sama berkewajiban memelihara anak, baik jasmani maupun rohani, kecerdasan dan agama, serta memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya.¹³

¹²Rifyal Ka'bah, "Permasalahan Perkawinan" dalam Jurnal Varia Peradilan, 2008, www.jurnal.unitas-pdg.ac.id/downloadfilemh.php?file=JURNAL.docx, diunduh 14 Januari 2020, pukul 15:35WIB.

¹³Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam...*h. 245.

Sedangkan kita tahu bahwa pembagian peran orang tua yaitu untuk menjaga, dan merawat anak, serta mendidik anak, bahkan telah di atur sedemikian rupa untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Akan tetapi di dalam keluarga adanya perselisihan bisa berujung perceraian. Jika didalam keluarga terjadinya perceraian Anaklah yang menjadi korban langsung dari perceraian orang tuanya. Oleh karena itu hak nafkah terhadap anak jangan sampai di abaikan.

Beberapa peraturan Undang-Undang di Indonesia telah di atur secara tegas tentang hak nafkah anak, akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak terjadi problem penegakan nafkah terhadap anak baik dalam masa pernikahan maupun setelah putusya ikatan pernikahan. Dan akibatnya anak yang menjadi korban dari kelalaian kewajiban nafkah oleh ayah kandungnya.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu Kebahagiaan keluarga merupakan dambaan setiap orang serta keluarga besarnya, kebahagiaan

tersebut tidak dapat diukur hanya dari segi materil saja akan tetapi kebahagiaan juga harus terpenuhi. Sebuah keluarga harus Kekal artinya adalah abadi atau selama-lamanya.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam, sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*. Yang dimaksud rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* adalah rumah tangga yang tentram, damai, penuh kasih sayang dan penuh rahmat Allah SWT.

Didalam kehidupan rumah tangga, tak mungkin baik-baik saja pasti ada saja suatu permasalahan. Terkadang permasalahan itu timbul dengan tidak sengaja dan dapat menjadi pemicu adanya perceraian. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Walaupun tujuan perkawinan bukanlah perceraian, perceraian merupakan *sunnatullah*, dan ada penyebab yang berbeda-beda didalamnya.

Suatu perceraian adalah berakhirnya sebuah pernikahan yang telah dilangsungkan. Pada saat kedua pasangan tidak merasa nyaman dengan pernikahannya serta bahkan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, maka mereka bisa

meminta pemerintah untuk dipisahkan lewat pengadilan agama. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang di kelola selama pernikahan seperti rumah, kendaraan, perabotan dan lain-lain, serta bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Sedangkan banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian.

Perkawinan dapat putus disebabkan kematian, perceraian dan putusan pengadilan, adapun yang mengakibatkan karena perceraian sebagai berikut alasan-alasannya :

- Zina.
- Meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja.
- Penghukuman dengan hukuman penjara 5 tahun dengan hukuman yang lebih berat yang diucapkan setelah perkawinan.
- Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat sehingga membahayakan salah satu pihak.
- Mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.

- Terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Akibat dari terjadinya perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut:

1. Baik ibu atau ayah harus tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Seorang ayah harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh seorang anak, bilamana seorang ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap anak tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya .
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan bertanggung jawab atas kewajibannya bagi bekas istri.

Walaupun kedua orang tua telah bercerai tidak bisa di pungkiri seorang ayah harus tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sesuai kemampuannya, sesuai yang berlaku dalam fiqh berdasarkan kepada prinsip pemisahan harta antar suami dan istri.

Pada prinsipnya seorang suami itu adalah seorang yang mencari rizeki, bahkan rizeki yang telah di perolehnya itu menjadi hak seorang istri dan anaknya.¹⁴

Nafkah menjadi sebuah hak dari berbagai hak istri atas suaminya semenjak mendirikan kehidupan didalam rumah tangga yang telah dibentuk.¹⁵ Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan, baik istri kaya maupun fakir dari teks-teks Al-Quran yang memberi kesaksian tentang hal itu perkataan Allah yang maha benar:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ...

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*....h. 165.

¹⁵Ali Yusuf As-Subki, *FIQH KELUARGA Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Azmah, 2012)...h. 183.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya”. (QS. Ath-Thalaq: 7)¹⁶

(Pasal 41 UU Perkawinan). Mengemukakan Suami wajib memberikan nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu. Sehingga jelaslah bahwa nafkah itu untuk istri dan anak-anaknya, bahkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun istri telah di ceraikan oleh suaminya, bahkan bekas istri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusui anaknya.

Telah dijelaskan tentang Hak-hak anak menurut Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

- a. Seorang Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Seorang anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya,

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,....

sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

- c. Seorang anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah di lahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Didalam Hukum Islam yang ada di Indonesia pada dasarnya ada dua, yakni hukum Islam yang berlaku secara normatif dan yang berlaku secara yuridis. Hukum Islam secara normatif tersebut menyangkut hubungan antara manusia dan sanksinya adalah berupa sanksi kemasyarakatan atau adat yang ada di masyarakat itu sendiri. Sedangkan yang bersifat yuridis adalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda di dalam masyarakat, yang berupa Undang-Undang.

Hukum Islam sebelum di positifkan, pada dasarnya termasuk dalam kategori *living law* (*labendes recht*) hukum yang hidup, yaitu hukum yang dimana secara umum digunakan untuk

mencegah munculnya suatu perkara dan apabila perkara itu muncul maka hukum tersebut digunakan untuk menyelesaikannya tanpa bantuan saran institusi hukum. Jadi tanpa dpositifkan sekalipun, sebenarnya hukum Islam sudah diterima oleh masyarakat Indonesia secara luas tanpa paksaan dari pihak berkuasa. Sehingga langkah pemerintah membuat hukum ini sebagai hukum positif agar dapat sah secara administrasi negara tentu juga merupakan hal yang tepat serta dapat diterima oleh masyarakat umum.¹⁷

Dalam Agama Islam memandang masalah thalaq itu perbuatan yang tidak disenangi serta di benci, walaupun di bolehkan bila didalam keadaan yang penting, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, yang bisa membahayakan dirinya jika tidak dilakukan. Thalaq merupakan Sesuatu hal yang boleh di lakukan, tetapi paling dibenci Allah yaitu thalaq (Perceraian).

¹⁷ Alda Kartka Yudha, *Hukum Islam dan Hukum Positif, Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama*, Jurnal Hukum Novelty , Vol. 8 No. 2 Agustus 2017, Diunduh 10 Januari 2020, pukul 09.00, hal. 166.

Karena akibat dari perceraian itu yang menjadi korban adalah seorang anak.¹⁸

Sebuah pemberian nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian wajib dilakukan oleh orang tuanya, khususnya ayah dari anak itu. Namun apabila kondisi ayah tidak memungkinkan untuk memberikan nafkah, maka seorang ibu berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya. Adanya kewajiban dari orang tuanya itu supaya anak yang lahir dari perkawinan yang telah dilangsungkan hidupnya tidak terlantar akibat dari perceraian orang tuanya.

Dari zaman dahulu hingga sekarang masih banyak masalah mengenai pemberian hak nafkah terhadap istri dan anak pasca perceraian, yang merupakan hal yang sangat lumrah terjadi kalangan masyarakat. Padahal seharusnya seorang ayah tetap menafkahi anaknya walaupun telah bercerai dengan istrinya. Bercerai adalah jalan akhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangganya namun tetap tidak ada perubahan bahkan tidak ada

¹⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi: Permasalahan, Pencegahan, dan Hikmah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 304

solusi untuk memperbaikinya, sehingga yang paling terpuak dari perceraian itu adalah anak.

G. Metode penelitian

Untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa langkah antara lain :

1. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan beberapa sumber data.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data dari bahan hukum dalam hukum Islam di antaranya Al-Qur'an dan Hadis.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder seperti dari buku, jurnal, makalah tulis baik dari surat kabar, internet, literatur-literatur yang mempunyai relevansi dalam penelitian ini dan data lapangan tempat penelitian, ataupun data lain yang berkumpul dan mempunyai hubungan dengan Skripsi ini.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data-data akurat saat penelitian penulis menggunakan teknik yaitu :

- a. Library Research, yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian skripsi ini.
- b. Mengintimidasi melalui Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang mempunyai korelasi dengan penelitian skripsi ini.

3. Teknik pengelolaan data

Setelah data terkumpulkan kemudian penulis mengelolah dengan metode:

- a. Metode Induktif, yaitu penulis mengelolah data yang bersifat khusus untuk ditarik pada kesimpulan umum.
- b. Metode deduktif, yaitu melakukan pengelolaan data dan penelaahan terhadap data yang bersifat umum untuk kemudian di tarik kesimpulan khusus sehingga tergambar jawaban permasalahannya.

4. Teknik Analisa Data

Penulis menggunakan teknik deskriptif analisa, yaitu penulis menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data-data yang ada, lalu dianalisa lebih lanjut untuk kemudian diambil kesimpulan.

5. Teknik Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini menggunakan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka penulis mengklarifikasikan dalam beberapa bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Kesatu: Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat / Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua: Landasan teoritik tentang nafkah, yang memuat Pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, nafkah dalam hukum positif dan komplikasi hukum Islam, macam-macam pemberian nafkah, syarat-syarat nafkah, dan ketentuan kadar nafkah.

Bab Ketiga: Perceraian dalam Islam, mengenai pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, hukum perceraian, macam-macam perceraian, kewajiban suami setelah masa iddah istrinya berakhir, serta kewajiban ayah dalam menafkahi anak pasca perceraian,

Bab Keempat: Tinjauan hukum Islam dan hukum positif, terhadap hak nafkah istri dan anak pasca perceraian yang memuat, hak dan kewajiban suami terhadap istridan anak pasca perceraian menurut hukum Islam, pemberian hak nafkah istri dan anak pasca perceraian menurut hukum Islam, dan pemberian hak nafkah istri dan anak pasca perceraian menurut hukum positif.

Bab Kelima: Penutup, pada bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang meliputi kesimpulan dan saran.

